



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan A. Rachman Tamim Komplek Perkantoran No. 24 Sekojo, Pangkalan Balai
Telp. (0711) 7690010 Faksimile (0711) 7690020 Kode Pos 30911
e-mail : disdikbud@banyuasinkab.go.id website : disdikbud.banyuasinkab.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 420/ ~~19~~ /Disdikbud-PAUD&PNF/2025

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Nomor: 420/68/Disdikbud-PAUD&PNF/2025 tanggal 10 Juni 2025 tentang verifikasi izin operasional KB CERIA Kecamatan Banyuasin I untuk memeriksa sarana dan prasarana serta kelengkapan administrasi sebagai berikut :

Nama Lembaga : KB CERIA
Layanan : Kelompok Bermain
Nama Pimpinan : Siti Jumiaty, S.Pd
Alamat : Jl. Krio Rojali Bali Makmur Rt. 24 Dusun 5 Desa Merah
Mata Kec. Banyuasin I Kab Banyuasin.

Telah memenuhi syarat dan diusulkan guna diterbitkan Izin Operasional pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.

Demikian surat rekomendasi ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pangkalan Balai
Pada Tanggal : 16 Juni 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Banyuasin



AMIN WIDYAN, S.Pd., S.I.P., MM
Pembina Utama Muda, IV/c
19711106 199412 1 001

Tembusan Yth:

1. Bupati Banyuasin di Pangkalan Balai (sebagai laporan);
2. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai.
3. Yang bersangkutan di tempat



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Mayor H. Abdullah Sani No. 31 Pangkalan Balai Sumatera Selatan

Telepon 0711-7691030 Faksimile : 0711-7691030 Kode Pos 30753

E-mail : dipmptsp@banyuasinkab.go.id Website : www.dipmptsp.banyuasinkab.go.id

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD

NO : 503/015/SIO-PAUD/DPM-PTSP/2025

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
5. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 125 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.
6. Notifikasi / Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Nomor : 420/79/Disdikbud-PAUD&PNF/2024 tanggal 26 Juni 2025

Memperhatikan dasar sebagaimana tersebut diatas, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini atas nama :

- | | |
|----------------------------------|--|
| a. Nama Yayasan/Lembaga | : Lembaga Pendidikan " CERIA " |
| b. Nama Sekolah | : KB Ceria |
| c. Program Pendidikan/Layanan | : Kelompok Bermain |
| d. Nama Pemilik/Penanggung Jawab | : Siti Jumiati, S.Pd |
| e. NIB | : 1607250047022 |
| f. NPWP | : 71.020.875.2-314.000 |
| g. Alamat Sekolah | : Jl. Krio Rojali Bali Makmur RT 24 Dusun 5 Desa Merah
Mata Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin |

Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.
2. Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
3. Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang izin melakukan perubahan kegiatan pokok, alamat, pindah lokasi, nama pemilik/penanggung jawab dan tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. Surat Izin Operasional ini sebagai kendali daftar usaha / lembaga pendidikan yang beroperasi diwilayah Kabupaten Banyuasin.

Pangkalan Balai, 16 Juli 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUASIN



Dr. Drs. H. ALI SADIKIN, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA / IV.c
NIP. 19671112 198810 1 001

DPM - PTSP